



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 75/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **MOH. ZULKARNAIN** Alias SUL ; -----
Tempat lahir : Toli – Toli; -----
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Desember 1978; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl Ahmad Dahlan Kelurahan Baru
Kecamatan Baolan Kabupaten Toli –Toli; -
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pegawai Honorer Tetap (PHT); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1 Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan 2 Juni 2011 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan 12

Juli 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011;

--

4 Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011;

6 Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan 14 September 2011;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 15 September sampai dengan 13 November 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.Bul. serta surat-surat yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol N0.REG.PERK : PDM-43/BUOL/07/2011 tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa Moh. Zulkarnain Alias Sul telah didakwa sebagai berikut : -----
DAKWAAN : -----
PRIMAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MOH ZULKARNAIN alias SUL** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di depan rumah saksi Kadir Kel. Kali Kec. Biau Kab.n Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut di atas, anggota satuan narkoba Polres Buol yang mencurigai terdakwa langsung melakukan penangkapan karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Buol kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Buol yang bernama saksi Eri Imran Als ERI dan saksi Jufri Sain Als JUFRI ;-----
- Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sebanyak Rp 684.000,-(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik yang terpotong, 1 (satu) buah plastic obat berukuran kecil, 1 (satu) paket kecil sabu yang diisi dalam plastic kecil berwarna bening, dan 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe 122 warna hitam beserta nomor telepon kartu AS 085394254186. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buol untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang diisi dalam plastic kecil berwarna bening, tersebut dari seseorang yang bernama ONI yang tinggal

Hal. 3 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Buol kabupaten Toli –
Toli ;-----

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,0402 gram adalah tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu No. Sample : 70/N/P-3/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dan ditanda tangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt. Msi. selaku Plh. Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menguraikan sebagai berikut :-----

Serbuk kristal putih transparan berdasarkan pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin, termasuk psikotropika Golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa **MOH ZULKARNAIN alias SUL** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di kos lelaki Puding di samping penginapan Srikandi Kel. leok Kec. Biau Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Kadir Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, anggota satuan narkoba Polres Buol yang mencurigai terdakwa langsung melakukan penangkapan karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Buol kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Buol yang bernama saksi Eri Imran Als ERI dan saksi Jufri Sain Als JUFRI ;

- Setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sebanyak Rp 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik yang terpotong, 1 (satu) buah plastic obat berukuran kecil, 1 (satu) paket kecil sabu yang diisi dalam plastic kecil berwarna bening, dan 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe 122 warna hitam beserta nomor telepon kartu AS 085394254186. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buol untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang diisi dalam plastic kecil berwarna bening, tersebut dari seseorang yang bernama ONI yang tinggal di kampung Buol Kabupaten Toli – Toli dan digunakan oleh Terdakwa untuk diri sendiri pada Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekira jam 10.00 Wita bertempat di rumah kost lelaki Puding di samping penginapan Srikandi Kel. Leok Ke.c Biau Kab. Buol;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu untuk dirinya adalah tanpa ijin dari pihak yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu No. Sample : 70/N/P-3/V/2011 tanggal 20 mei 2011 dan ditanda tangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt. Msi. selaku Plh. Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menguraikan sebagai

berikut :-----

Serbuk kristal putih transparan berdasarkan pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin, termasuk psikotropika Golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-43/Buol/07/2011 tertanggal 5 Agustus 2011, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakawa menjatuhkan putusan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOH. ZULKARNAIN alias SUL** bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. : PDM - 43/ BUOL/07/2011 tertanggal 14 Juli 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan ; -----

kurungan ;-----

berupa :-----

-

Dikembalikan kepada terdakwa. -----

- ditemukan :-----

-

-

- bening ;--

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

(Seribu Rupiah) ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.Bul. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MOH ZULKARNAIN Alias SUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MOH ZULKARNAIN Alias SUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan) ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- 5 Memerintahkan Terdakwa **MOH ZULKARNAIN Alias SUL** menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Mamboro Palu di Kota Palu dengan biaya ditanggung Negara ;-

- 6 Memerintahkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah unit Hand Phone merk NOKIA type 122 warna hitam beserta nomor telp kartu AS 085394254186 dan 1 (satu) buah dompet merk OAKLEY dikembalikan kepada Terdakwa **MOH ZULKARNAIN Alias SUL** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1000,-
(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 16 Agustus 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 43/02/Akta.Pid/2011/PN.Bul. tanggal 16 Agustus 2011 dan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 44/02/Akta.Pid/2011/PN.Bul. tanggal 16 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Panasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 19 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirimkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 26 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

Hal. 9 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair.-----

Bahwa unsur pasal 112 ayat (1) sudah jelas terdiri dari : -----

- Unsur setiap orang ; -----
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERI IMRAN alias ERI dan saksi SARIPUDIN alias PUDING serta keterangan Terdakwa, telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 jam 16.00 Wita di depan rumah KADIR di Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, pada saat setelah terdakwa turun dari ojek dan hendak masuk kerumah KADIR, terdakwa disergap oleh 6 (enam) orang anggota Penyidik Satuan Narkotika Polres Buol dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil warna bening berisi serbuk kristal didalam dompet OAKLEY milik Terdakwa, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih tersebut mengandung metamfetamin, termasuk Psikotropika Golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik kecil serbuk kristal sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat-surat atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru menyimpulkan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan satu kesatuan, yang apabila salah satunya tidak terbukti maka unsur tersebut tidak terbukti. -----

- 1 Dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim keliru mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, padahal dalam keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui pernah dihukum karena melakukan pencurian.
-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 51/ Pid.B/2011/PN.Bul. beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan maupun Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, yaitu : -----

Primair : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Subsidaair : melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Hal. 11 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai susunan surat dakwaan, maka yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair baru akan dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa dakwaan primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1 Setiap orang ;

2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;

3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila ke 3 unsur-unsur dakwaan primair tersebut terpenuhi, maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah); -----

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dakwaan primair yaitu “setiap orang” maksudnya adalah setiap orang asalkan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, in casu Terdakwa Moh. Zulkarnain alias Zul adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu unsur ke 1 dakwaan primair telah terpenuhi dalam diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2 dakwaan primair yaitu “yang tanpa hak atau melawan hukum”, harus dihubungkan dengan unsur ke 3, jadi yang dimaksud adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Berhubung karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke 3 dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERI IMRAN alias ERI dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar jam 16 Wita, di depan rumah KADIR, di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Terdakwa telah disergap dan digeledah badan/pakaiannya oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Buol, dimana ketika itu didalam dompet terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna bening berisi serbuk kristal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu No. sampel 70/N/P/3/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011, serbuk kristal yang ditemukan didalam dompet Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut dibeli dari seorang bernama ONI KOROMPOT dengan harga Rp. 200.000,- dan sebagian sudah dipakai Terdakwa dengan cara membakarnya diatas kaca lalu menghirupnya; -----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya telah menyatakan bahwa unsur ke 3 dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi dalam diri terdakwa, dengan alasan pertimbangan bahwa perbuatan “memiliki” psiktropika golongan 1 apabila dihubungkan dengan frasa “menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam keseluruhan rumusan tekstual pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dimaksudkan kejahatan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika/Psikotropika dengan kualitas yang besar atau dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian adalah lebih dari sekedar perbuatan memiliki untuk digunakan sendiri oleh penyalah guna Narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ditingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas, oleh karena dari rumusan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tersebut sudah jelas bahwa yang diancam pidana dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, tanpa melihat kualitas Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau yang ada dalam persediannya, asalkan jumlahnya kurang dari 5 (lima) gram; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas yang satu sama lain bersesuaian, serta diperkuat pula dengan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu terhadap barang bukti, Majelis Hakim ditingkat banding berpendapat bahwa unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terbukti, sehingga unsur ke 3 dakwaan primair telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ternyata bahwa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan bukanlah untuk digunakan guna kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga unsur ke 3 dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi, sedang dari pemeriksaan di persidangan tidak didapat alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tindak pidana dakwaan primair tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana atas tindak pidananya tersebut -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.Bul. tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali kesalahannya;

2 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

3 Narkotika yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tersebut jumlahnya sangat sedikit

dan hanya dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

Hal. 15 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Hand Phone dan 1 (satu) buah dompet yang disita dari Terdakwa akan dikembalikan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka Terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum serta Undang-Undang perubahannya, KUHAP serta Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tersebut ; -----

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.Bul yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Moh. Zulkarnain alias SUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “Dengan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 yang bukan tanaman” ;

- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 1 (satu) bulan;

3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone merek Nokia type 122 warna hitam dan Simcard No. 085394254186 serta 1 (satu) dompet merek OAKLEY dikembalikan kepada Terdakwa;

6 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **RABU** tanggal **26 Oktober 2011** oleh kami, **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **NELSON PASARIBU SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 75/PID/2011/PT.PALU tanggal 29 September 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 17 dari 14 hal. Put. 75/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

1 **IMADE SUJANA, SH.**

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

Ttd.

2 **NELSON PASARIBU, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)